

PENEGAKAN HUKUM BAGI PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA

LAW ENFORCEMENT FOR MOTORCYCLE VEHICLES RIDER IN TRAFFIC ACCIDENTS WHICH RESULTED IN THE VICTIM DIED

Hervi Widya Septiyeni¹, Bruce Anzward², Johan's Kadir Putra³

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan
Jl. Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Balikpapan Selatan
hervidya23@gmail.com

ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Kota Balikpapan. Pertumbuhan jumlah penduduk adalah salah satu faktor pendukung dan/atau yang mempengaruhi berkembangnya suatu daerah perkotaan. Peningkatan jumlah pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan disebabkan urbanisasi dan tingkat kelahiran yang tinggi. Dalam penulisan jurnal ini akan di jelaskan Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan metode yang di gunakan berupa pendekatan penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data dan analisis data sehingga penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan dalam kecelakaan lalulintas yang menyebabkan korban meninggal dunia di kota Balikpapan dilakukan dalam bentuk penegakan hukum secara preventif yakni berupa melaksanakan patroli, penempatan dan penambahan pos, memasang spanduk atau umbul-umbul yang memuat tentang himbauan dan/ peringatan mengenai bahaya dari kecelakaan lalu lintas, memasang rambu-rambu lalu lintas, menyediakan alat pemotong pohon untuk mempersiapkan manakala terjadi pohon tumbang yang mengganggu lalu lintas dan koordinasi dengan instansi terkait sementara untuk penegakan hukum secara represif yakni dilakukan dalam bentuk penegakan hukum berupa sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana.

Kata Kunci: Penegakan Hukum administrasi, penegakan hukum pidana

ABSTRACT

Law enforcement for motorcycle vehicles rider in traffic accidents which resulted in the death of the victim in Balikpapan City. Population growth is one of the supporting factors and/or that affects the development of an urban area. The increase in population growth in urban areas is due to urbanization and high birth rates. In writing this journal will be explained how law enforcement for motorcycle vehicles rider in traffic accidents which resulted in the victim died with with the method used in the form of research approaches, data sources, data collection procedures and data analysis so the law enforcement for motorcycle vehicles rider in traffic accidents which resulted in the victim died in Balikpapan City conducted in the form of preventive law enforcement in the form of carrying out patrols, placement and addition of post, installing banners or banners containing appeals and / warnings about the dangers of traffic accidents, installing traffic signs, provide tree cutting tools to prepare for when occur fallen tree that disrupt traffic and coordinate with relevant agencies while for repressive law enforcement in the form of law enforcement in the form of administrative sanctions, civil sanctions, and criminal sanctions.

Keywords: Administrative Law Enforcement, Criminal Law Enforcement

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum

² Dosen Fakultas Hukum

³ Dosen Fakultas Hukum

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan jumlah penduduk adalah salah satu faktor pendukung dan/atau yang mempengaruhi berkembangnya suatu daerah perkotaan. Peningkatan jumlah pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan disebabkan urbanisasi dan tingkat kelahiran yang tinggi. Transportasi merupakan sektor penunjang utama terhadap kegiatan mobilitas penduduk perkotaan, dan sarana penunjang pengalokasian barang dan jasa yang merupakan unsur dalam penyelenggaraan kegiatan perekonomian dan pembangunan perkotaan. Selain kepentingan perekonomian, sarana transportasi juga diperlukan untuk tujuan sosial seperti bekerja, sekolah, berbelanja dan lainnya. Pola pergerakan masyarakat perkotaan ini dalam melakukan kegiatannya setiap hari tidak hanya dilakukan dengan menggunakan pribadi saja, tetapi memerlukan suatu jasa transportasi tambahan yang biasa disebut dengan Angkot (Angkutan Kota).

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang ada di Indonesia dewasa ini sudah sangat jauh melewati ambang batas kemampuan jalan untuk menampung jumlah kendaraan bermotor. Ditambah dengan kemajuan perekonomian yang menuntut masyarakat Indonesia berpacu dengan waktu, mengakibatkan banyak pengguna jalan saling memacu kendaraannya masing-masing dengan kecepatan tinggi. Hingga akhirnya tidak sedikit yang sering melanggar peraturan lalu lintas dan merebut hak pengguna jalan lain sehingga sering menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia setiap tahunnya memang tidak bisa dipungkiri telah menyebabkan berbagai macam kerugian bagi para pihak yang terlibat kecelakaan itu sendiri maupun pemerintah. Banyaknya sorotan dan stigma dari masyarakat yang ditujukan kepada pemerintah pusat maupun daerah,

menyebabkan banyak instansi yang berhubungan langsung dengan jalan dan lalu lintas, harus banyak membenahi berbagai macam kekurangan yang ada.

Dalam sistem hukum di Indonesia, pengaturan mengenai lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ). Secara yuridis, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UULLAJ disebutkan "Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan", sedangkan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung. UULLAJ juga memberikan definisi yuridis terhadap kecelakaan lalu lintas, yaitu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Secara umum, terdapat beberapa faktor yang dapat disimpulkan secara sederhana sebagai penyebab kecelakaan lalu lintas, seperti kelalaian dari pengemudi kendaraan bermotor saat berada, kondisi jalan rusak, kelayakan kendaraan bermotor yang digunakan, dan belum optimalnya oknum penegak hukum dalam melakukan tindakan pencegahan seperti berada di daerah lampu lalu lintas (*Traffic Light*) yang biasanya berada di persimpangan jalan raya. Selain itu, sebagaimana diketahui secara umum, orang tua kerap membiarkan anaknya yang belum dewasa mengendarai kendaraan bermotor, sedangkan anak yang belum dewasa tentunya belum memenuhi syarat untuk memperoleh lisensi sebagai syarat formal untuk mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya.

Tentu pada dasarnya, setiap orang tidak menginginkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, baik dalam posisi sebagai pengemudi kendaraan bermotor, sebagai penumpang yang berada di dalam

Artikel

kendaraan bermotor, maupun sebagai pengguna tempat penyeberangan (*Zebra Cross*) yang bukan berbentuk jembatan yang berada di atas jalan maupun dalam bentuk terowongan. Berdasarkan UULLAJ, upaya yang diatur untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas mencakup upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan, dan penegakan hukum. Sebagaimana dimuat dalam Penjelasan UULLAJ, upaya tersebut dinarasikan sebagai berikut:

“Upaya pencegahan dilakukan melalui peningkatan pengawasan kelaikan jalan, sarana dan prasarana jalan, serta kelaikan Kendaraan, termasuk pengawasan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang lebih intensif. Upaya pengaturan meliputi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan modernisasi sarana dan prasarana Lalu Lintas. Upaya penegakan hukum dilaksanakan lebih efektif melalui perumusan ketentuan hukum yang lebih jelas serta penerapan sanksi yang lebih tegas”.

Terdapat dua model ketentuan pidana dalam UULLAJ, yaitu pelanggaran dan kejahatan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 316 ayat (1) UULLAJ, ketentuan pidana model pelanggaran dimuat dalam Pasal 274, Pasal 275 ayat (1), Pasal 276 sampai dengan Pasal 309, serta Pasal 313. Ketentuan pidana model kejahatan diatur dalam Pasal 316 ayat (2), yang unsur-unsurnya disebut dalam Pasal 273, Pasal 275 ayat (2), Pasal 277, Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 312. Dalam mengendarai kendaraan bermotor di jalan, peran pengemudi sangatlah penting karena akan terikat suatu hak dan kewajiban berlalu lintas. Namun pada kenyataannya tidak sedikit pengemudi yang lalai sehingga dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Menurut Suwardjoko P. Warpani, banyak dari pengemudi dapat dikatakan bahwa mereka hanya tahu haknya tanpa atau

kurang memahami hak pengguna jalan lainnya.⁴

Pengemudi dalam hal kecelakaan lalu lintas juga diibaratkan sebagai kunci utama dalam terjadinya suatu kecelakaan, baik itu karena kesalahan yang diperbuatnya sendiri seperti halnya suatu kealpaan (*culpa*) atau adanya keadaan memaksa (*overmacht*), kesalahan yang diperbuat orang lain, ataupun faktor lingkungan. Namun sangatlah tidak adil apabila pengemudi yang benar-benar tidak bersalah, harus menanggung kerugian formiil maupun materiil akibat kesalahan yang diperbuat oleh orang lain. Seperti halnya yang dikatakan oleh Moeljatno, yaitu, “Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana”.⁵

Pada tanggal 14 Juni 2016, terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Ruhuy Rahayu dekat simpang empat gerbang kawasan Balikpapan Baru, Kota Balikpapan. Sebuah mobil Mitsubishi model Pajero dari persimpangan lampu merah menuju simpang empat gerbang kawasan Balikpapan Baru menabrak seorang anak kecil berumur 6 tahun ketika mendekati Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (*Traffic Light*). Peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan kematian terhadap seorang anak berumur 6 tahun yang bernama Sandi Komarudin. Peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut kemudian ditangani oleh Satuan Lalu Lintas Polres Balikpapan (Satlantas Polres Balikpapan).

Berdasarkan kronologi tersebut di atas, ketentuan yang paling mendekati peristiwa hukumnya adalah Pasal 310 ayat (4) jo. Ayat (3) jo. Pasal 229 ayat (4) UULLAJ yang menyebutkan:

⁴Suwardjoko Probonagoro Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan* (Bandung: Penerbit ITB, 2002).

⁵Moeljatno Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm.14.

Artikel

1. Pasal 229 ayat (4) UULLAJ, Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat;
2. Pasal 310 ayat (3) UULLAJ, Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Pasal 310 ayat (4) UULLAJ, Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Selain ketentuan tersebut, terdapat ketentuan lain yang bersifat wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 235 ayat (1) UULLAJ yang menyebutkan, "Jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana". Selain ketentuan tersebut, terdapat juga ketentuan yang bersifat wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 236 ayat (1) UULLAJ yang menyebutkan, "Pihak yang menyebabkan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan".

Penelitian ini mirip dengan penelitian sebelumnya yang berjudul Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan Yang

Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas oleh penulis Agio V Sangki adanya perbedaan dalam penulisan antara penelitian yang di tulis oleh penulis Agio V Sangki lebih menganalisa mengenai tanggung jawab pidana pengemudi kendaraan yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas secara umum sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai kasus yang ada di Balikpapan dan dilihat berdasarkan penegakan hukum administratif, penegakan hukum pidana, dan penegakan hukum perdatanya.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap pengemudi kendaraan bermotor dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia?

C. Metode

Dalam pelaksanaan penelitian ini, digunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu menekankan pada data-data sekunder dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum positif yang berasal dari data kepustakaan dan perbandingan hukum, serta unsur-unsur atau faktor-faktor yang berhubungan dengan objek penelitian sebagai bagian dari penelitian lapangan. Penelitian dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh aktivitas kehidupan hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum dan evaluasi hukum. Penegakan hukum

Artikel

pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum sebagaimana pendapat kaum legalistik. Namun, proses penegakan hukum mempunyai dimensi yang lebih luas daripada pendapat tersebut, karena dalam penegakan hukum akan melibatkan dimensi perilaku manusia. Dalam pemahaman tersebut maka kita dapat mengetahui bahwa problem-problem hukum yang akan selalu menonjol adalah problem *law in action* bukan pada *law in the books*.⁶

Penegakan hukum dalam makna yang sederhana yaitu dalam tataran aplikatif adalah, upaya menegakkan hukum materiil agar tercipta kehidupan masyarakat yang sejahtera.⁷ Hampir serupa dengan itu, secara garis besar Jimly mendefinisikan penegakan hukum sebagai proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁸ Jimly membagi pengertian penegakan hukum dari sudut subjeknya dan dari sudut objeknya. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya

penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya mencakup makna yang luas dan sempit. Bila dalam arti luas merupakan cakupan nilai-nilai, sedangkan dalam arti sempit hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁹

Indonesia memiliki tiga lembaga penegakan hukum, yaitu penegakan hukum administrasi negara, penegakan hukum perdata, dan penegakan hukum pidana. Tidak ada skala prioritas atau yang satu lebih didahulukan dalam penegakan hukum tersebut, sehingga ada asumsi tindakan pidana adalah hukum yang terakhir diterapkan apabila tindakan hukum yang lain tidak menyelesaikan masalah. Hal ini sepenuhnya tidak benar, bahkan tindakan pidana ini hanya menyelesaikan secara sepihak

⁶Bram Deni, *Hukum Lingkungan Hidup* (Bekasi: Sinar Gramata Publishing, 2014), hlm.45.

⁷Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia: Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, Dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm.80.

⁸Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum," *Diakses Dari* [Http://Www. Jimly. Com/Makalah/Namafile/56/Penegakan_Hukum. Pdf Pada Tanggal 3](http://www.jimly.com/Makalah/Namafile/56/Penegakan_Hukum.Pdf) (2013).

⁹Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hlr5.109.

dan belum menjangkau pihak korban yang terkena dampak tersebut.¹⁰

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, antara lain:¹¹

- a. faktor hukumnya sendiri;
- b. faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegak hukum;
- d. faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Mengenai penegakan hukum, menurut Bagir Manan, akan lebih baik bila dihubungkan terhadap fungsi pembuat hukum dan fungsi menjalankan atau melaksanakan hukum. Dalam kenyataannya fungsi membuat, menjalankan dan melaksanakan hukum berjalan tumpang tindih (*overlapping*). Dengan demikian, pembahasan mengenai penegakan hukum tentunya berhubungan juga dengan ajaran *Trias Politica*. Selain kekuasaan eksekutif dan yudikatif yang lebih dominan dalam penegakan hukum, kekuasaan legislatif juga memiliki fungsi menegakkan hukum.¹² Dibeberapa negara, kekuasaan membuat undang-undang berwenang menjatuhkan sanksi pada anggota yang melanggar hukum. Kekuasaan eksekutif dan atau administrasi negara juga menegakkan

hukum seperti wewenang mencabut izin, keimigrasian, bea cukai pemasyarakatan dan berbagai tindakan administratif lainnya. Seperti halnya membuat dan menjalankan hukum, masyarakat pun berperan menegakkan hukum.¹³

Suatu pelaksanaan penegakan hukum dapat disebut bergaya moral baik, sekurang-kurangnya memenuhi empat syarat yang meliputi legitimasi, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Pertama, penegakan hukum itu berlegitimasi atau taat asas, sehingga kekurangan dan kelebihannya akan dapat terprediksikan sebelumnya (*predictable*). Kedua, pelaksana penegakan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban oleh masyarakat (*accountable*). Ketiga, prosesnya tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi yang dapat mengindikasikan adanya kolusi (*transparency*). Keempat, prosesnya terbuka untuk mengakomodasi opini kritis masyarakat (*participated*).¹⁴

2. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Administrasi

Hukum administrasi negara, tidak hanya memiliki fungsi dalam mengatur kebebasan pemerintahan suatu negara dalam bertindak melaksanakan fungsinya, tetapi juga melalui hukum administrasi negara, suatu pemerintahan mempunyai kewenangan melaksanakan tugas sesuai fungsinya, terutama yang bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat baik individu maupun kelompok dan atau sebuah golongan, tetapi semua itu tidak selalu berjalan dengan baik dan demokratis.

¹⁰Subagyo P. Joko, *Hukum Lingkungan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm.81.

¹¹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014).

¹²Boy Nurdin, *Kedudukan Dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2012), hlm.109-111.

¹³*Ibid.* hlm. 111

¹⁴Kusnu Goesnadi, "Perspektif Moral Penegakan Hukum Yang Baik" 17, no. 2 (2010): hlm.205.

Menurut Ridwan HR, bahwa instrumen penegakan administrasi negara meliputi pengawasan dan penegakan sanksi pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan.¹⁵

Sanksi administratif yang berlaku di masyarakat ialah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Berdasarkan dari sanksi administrasi yang berlaku dalam UULLAJ, di antaranya:

- a. denda (semisal terhadap orang yang menyelenggarakan bengkel umum yang melanggar ketentuan Pasal 60 ayat (3) UULLAJ);
- b. pembekuan hingga pencabutan sertifikat dan/atau izin (semisal petugas pengesah swasta yang melanggar ketentuan Pasal 54 ayat (2) UULLAJ);
- c. peringatan tertulis (semisal terhadap petugas pengesah swasta yang melanggar ketentuan Pasal 54 ayat (3) UULLAJ).

3. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana merupakan upaya untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Menurut Van Hammel penegakan hukum pidana adalah keseluruhan dasar tindakan dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan memberikan penderitaan bagi yang melanggar larangan tersebut.¹⁶

Fungsi umum hukum pidana adalah mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan ketertiban dalam masyarakat, kemudian fungsi khusus hukum pidana adalah melindungi kepentingan umum dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih khusus jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang-cabang hukum lainnya. hukum pidana juga sering dikatakan sebagai *Accessoir* atau bergantung terhadap bidang hukum lain, maksud dari hukum lain ialah hukum pidana tidak menetapkan norma baru melainkan hanya menguatkan norma dalam bidang hukum lain dengan ancaman sanksi pidana.

Penegakan hukum pidana yang pada hakikatnya tidak terlepas dari suatu perbuatan seseorang yang dinyatakan melawan hukum, dan perbuatan yang dilakukan bertentangan pada undang-undang, dimana asas legalitas mensyaratkan hakim terikat pada undang-undang dalam melakukan penegakan hukumnya, oleh karena itu pemidanaan berdasarkan hukum tidak tertulis sangat tidak dimungkinkan. Ketentuan pidana harus sudah berlaku ketika perbuatan itu dilakukan, dengan demikian ketentuan tersebut tidak berlaku surut, baik mengenai ketetapan dapat dipidana maupun sanksinya, pada Pasal 1 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memuat pengecualian atas ketentuan tidak berlaku surut untuk kepentingan terdakwa.¹⁷

¹⁵Boy Nurdin, *Op.Cit.*, hlm. 297

¹⁶Raharjo Agus, "Problematika Asas Retroaktif Dalam Pidana Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 1: hlm.60, accessed July 24, 2019, <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/36>.

¹⁷J. E. Sahetapy and Agustinus Pohan, *Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Harapan, 1995), hlm.70.

II. PEMBAHASAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA DI KOTA BALIKPAPAN

A. Gambaran Umum Kota Balikpapan

Kota Balikpapan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan. Saat ini, Kota Balikpapan terdiri dari 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Balikpapan Kota, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kecamatan Balikpapan Timur, Kecamatan Balikpapan Utara, Kecamatan Balikpapan Barat, dan Kecamatan Balikpapan Tengah.

Kota Balikpapan memiliki luas wilayah 508,39 kilometer persegi.¹⁸ Kota Balikpapan merupakan kota yang terletak di arus perdagangan di Indonesia, bahkan jalur perdagangan internasional. Hal mana Kota Balikpapan berada di pinggir Selat Makassar. Kota Balikpapan berada di wilayah administratif Provinsi Kalimantan Timur. Kota Balikpapan juga merupakan pintu masuk atau gerbang utama pulau Kalimantan.

Pada akhir tahun 2018 jumlah penduduk di Kota Balikpapan mencapai 645.727 jiwa yang tersebar di 6 kecamatan, dan kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah kecamatan Balikpapan Utara sebanyak 142.415 jiwa.¹⁹ Pembangunan pesat dan peluang ekonomi

yang tinggi mengundang arus pendatang yang cukup besar. Pada tahun 2017-2018, laju pertumbuhan penduduk di Kota Balikpapan mencapai 6,36% atau bertambah sebesar 9.715 jiwa, dengan kepadatan penduduk mencapai 1.270 jiwa per kilometer persegi.²⁰

Besarnya jumlah pendatang di Kota Balikpapan telah membawa keberagaman etnis, sehingga Balikpapan dikenal sebagai kota yang heterogen, baik dari segi adat istiadat maupun agama. Namun demikian hal ini tidak menjadi kendala dalam mewujudkan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Tercatat setidaknya 104 kelompok etnis/paguyuban yang ada di Balikpapan. Paguyuban ini berperan penting dalam menjaga keharmonisan masyarakat, sehingga Balikpapan menjadi salah satu kota paling kondusif di Indonesia.²¹

Disebut sebagai salah satu kota paling kondusif di Indonesia tidak lain dikarenakan adanya markas pertahanan dan keamanan di Kota Balikpapan, meskipun Kota Balikpapan bukanlah ibukota provinsi. Markas Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Polda Kaltim) yang wilayah kerjanya di wilayah administrasi Kalimantan Timur berada di Kota Balikpapan. Begitu juga dengan markas Komando Daerah Militer Mulawarman (Kodam Mulawarman) yang wilayah kerjanya meliputi Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Sebelumnya bernama Kodam Tanjungpura, yang wilayah kerjanya meliputi seluruh provinsi yang ada di pulau Kalimantan.

Dari sisi ekonomi, Kota Balikpapan berada di tengah jaringan transportasi yakni Trans Kalimantan dan Trans Nasional serta memiliki Pelabuhan Laut dan udara terbesar di Kalimantan Timur

¹⁸Pusat Statistik Kota Balikpapan <www.balikipapankota.bps.go.id/statisticable/2019/05/15/65/luas-wilayah-dan-kepadatan-penduduk-kota-balikipapan-menurut-kecamatan-2014-2018.html>, diakses pada tanggal 19 Mei 2019 jam 14.07

¹⁹Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan <www.balikipapankota.bps.go.id/statisticable/2018/01/19/54/proyeksi-penduduk-kota-balikipapan-menurut-kecamatan-tahun-2010-2017.html>, diakses pada tanggal 19 Mei 2019 jam 14.07

²⁰Pemerintah Kota Balikpapan <www.balikipapan.go.id> diakses pada tanggal 19 Mei 2016 jam 14.09

²¹*Ibid.*

Artikel

yaitu Pelabuhan Laut Semayang dan Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggán. Kondisi ini menyebabkan Kota Balikpapan memiliki posisi yang strategis diantara Kabupaten/Kota lain yang berada di Provinsi Kalimantan Timur dan dianggap sebagai Pintu Gerbang Kaltim. Mudah-mudahan jalur transportasi tersebut menyebabkan pesatnya pembangunan di Kota Balikpapan.²²

Pertumbuhan ekonomi di Kota Balikpapan semakin meningkat dengan beroperasinya terminal baru Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggán sejak 22 Maret 2014 lalu dan kemudian diresmikan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada 15 september 2014. Terminal baru yang mengusung konsep *modern eco-airport* ini mampu menampung 15 juta penumpang per tahun dengan luasan mencapai 110.000 meter persegi. Dengan luasan terminal tersebut menjadikan bandara ini sebagai gerbang udara terbesar dan termegah di kawasan timur Indonesia, dan terbesar ketiga di Indonesia.²³

Proyek infrastruktur besar lain yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi Balikpapan adalah Kawasan Industri Kariangau, yang terletak di bagian barat laut kota. Kawasan industri terpadu seluas 2.271 hektar ini dikembangkan untuk mempermudah untuk mengangkut dan mendistribusikan produknya dari dan ke Balikpapan, serta mengantisipasi dampak negatif yang mungkin timbul akibat pembangunan pabrik yang tidak terkontrol. Kawasan ini juga dilengkapi dengan keberadaan Pelabuhan Peti Kemas Internasional Kariangau, yang merupakan terbesar di kawasan timur Indonesia.²⁴

B. Gambaran Umum Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Balikpapan

Jumlah kendaraan yang tinggi mengakibatkan terjadinya kepadatan lalu lintas. Sedangkan pengguna kendaraan bermotor seringkali tidak memiliki pengetahuan lalu lintas dan berkendara secara memadai. Keterampilan dan pengetahuan pengendara yang rendah menjadi faktor yang dapat berpotensi menimbulkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas menjadi hal yang menakutkan bagi para pengguna jalan, berbagai pelindung juga nyatanya tetap harus didukung oleh kewaspadaan yang sangat tinggi dan pengetahuan tentang faktor-faktor yang umumnya berada dibalik peristiwa kecelakaan lalu lintas. Permintaan kendaraan juga sangat tinggi, hal ini menambah potensi kecelakaan yang terjadi, salah satunya di wilayah Kota Balikpapan. Permintaan masyarakat yang tinggi akan kendaraan bermotor tersebut berimbas pada kepadatan lalu lintas yang terjadi saat ini.

Berdasarkan data dari Satlantas Polres Balikpapan, kecelakaan lalu lintas di Kota Balikpapan pada tahun 2016 terjadi sebanyak 124 kasus kecelakaan lalu lintas. Korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas yakni sejumlah 3 jiwa. Hal ini tidak lain dikarenakan masih banyaknya kesalahan manusia (*human error*) dan kondisi jalanan itu sendiri. Kemudian pada tahun 2017, Satlantas Kota Balikpapan merekam telah terjadi penurunan yakni sejumlah 105 kecelakaan selama satu tahun. Dari kasus kecelakaan yang terjadi, 30-40% didominasi oleh kalangan pelajar yang mayoritas ternyata belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Selanjutnya di tahun 2018, dari data Satlantas Polres Balikpapan, peristiwa kecelakaan lalu lintas mengalami penurunan yakni 45 kasus.

Sementara itu yang tertinggi masih didominasi oleh pegawai swasta. Ditambah lagi dalam suatu kasus kecelakaan lalu lintas, mungkin dahulu sering mendengar suatu persepsi yang hidup dalam masyarakat, yakni jika terjadi kecelakaan

²²*Ibid.*

²³*Ibid.*

²⁴*Ibid.*

Artikel

lalu lintas di jalan maka yang bersalah adalah kendaraan yang berukuran lebih besar, walaupun pada kenyataannya justru kendaraan yang lebih kecil itulah yang bersalah. Hal inilah yang sering menjadi suatu perdebatan di kalangan masyarakat yang masih awam terhadap hukum.

Penetapan bersalah atau tidaknya seseorang dalam suatu kecelakaan lalu lintas tidak semata dinilai dari ukuran kendaraan saja. Proses penyelidikan dan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang dilanjutkan dengan proses penyidikan para pihak yang mengalami kecelakaan lalu lintas yaitu khususnya pengemudi kendaraan bermotor, setidaknya dapat memberikan suatu solusi konkrit bagaimana proses penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas tersebut dilakukan.

Kecelakaan lalu lintas menjadi hal yang menakutkan bagi para pengguna jalan, jika tidak berhati-hati, ada bahaya yang siap mengancam nyawa kapan saja. Bagi pengendara maupun pembonceng sepeda motor wajib 2 menggunakan helm, dan bagi pengendara mobil wajib menggunakan sabuk pengaman. Namun, berbagai pelindung tersebut juga nyatanya tetap harus didukung oleh kewaspadaan yang tinggi dan pengetahuan tentang faktor-faktor yang umumnya berada dibalik peristiwa kecelakaan lalu lintas itu sendiri. Kelalaian manusia memang menjadi salah satu faktor utama terjadinya peningkatan kecelakaan lalu lintas, seperti yang dicatat oleh Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1 jumlah Kecelakaan di Kota Balikpapan

Tahun	Jumlah Kecelakaan	Korban Mati
2016	124	3
2017	105	4
2018	45	9

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan

Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang merupakan hasil perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, merupakan sebuah angin segar karena Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dirasa lebih lengkap dalam memuat segala permasalahan berlalu lintas dan angkutan jalan. Digantikannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dikarenakan undang-undang tersebut dirasa sudah tidak sesuai kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini.

Kendaraan bermotor banyak sekali jenis kendaraannya. Semakin banyak kendaraan semakin tinggi pula penggunaan kendaraan tersebut oleh masyarakat. Hal ini diperkuat oleh kemudahan yang banyak diberikan oleh badan usaha perkreditan untuk masyarakat yang ingin membeli kendaraan bermotor. Sehingga hampir semua lapisan masyarakat dapat dengan mudah memiliki kendaraan sendiri untuk kepentingannya.

Tabel 2 Jumlah Kendaraan di Kota

Jenis Kendaraan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Mobil Penumpang	64.047	65.590	68.334
Mobil Bus	14.492	14.544	14.647
Mobil Barang	46.526	47.477	48.622
Sepeda Motor	427.348	444.238	465.508
Kendaraan khusus	1.115	1.127	1.138
Jumlah	553.528	572.976	593.249

Balikpapan Tahun 2017

Sumber: Satlantas Polres Balikpapan

Kesepakatan damai tersebut bertentangan dengan norma yang diatur dalam Pasal 236 UULLAJ yang menyebutkan sebagai berikut:

Pihak yang menyebabkan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan

pengadilan. Kewajiban mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat.

C. Penegakan Hukum Secara Preventif Oleh Satlantas Polres Balikpapan di Kota Balikpapan

Secara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 226 ayat (1) UULLAJ disebutkan, untuk mencegah Kecelakaan Lalu Lintas dilaksanakan melalui:

1. partisipasi para pemangku kepentingan;
2. pemberdayaan masyarakat;
3. penegakan hukum; dan
4. kemitraan global.

Terkait dengan upaya represif, dalam Penjelasan UULLAJ, pada paragraf 14 dan 15 disebutkan sebagai berikut:

“Untuk menekan angka Kecelakaan Lalu Lintas yang dirasakan sangat tinggi, upaya ke depan diarahkan pada penanggulangan secara komprehensif yang mencakup upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan, dan penegakan hukum. Upaya pembinaan tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas pendidikan berlalu lintas dan penyuluhan hukum serta pembinaan sumber daya manusia.”

Upaya pencegahan dilakukan melalui peningkatan pengawasan kelaikan jalan, sarana dan prasarana jalan, serta kelaikan kendaraan, termasuk pengawasan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang lebih intensif. Upaya pengaturan meliputi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan modernisasi sarana dan Prasarana Lalu Lintas. Upaya penegakan hukum dilaksanakan lebih efektif melalui perumusan ketentuan hukum yang lebih jelas serta penerapan sanksi yang lebih tegas.

Terhadap konsep yang diatur mengenai langkah preventif oleh UULLAJ tersebut di atas, berdasarkan hasil wawancara terhadap pihak Satlantas Polres Balikpapan Bapak Kasat Lantas AKP Noordhianto yang telah memberikan informasi terkait upaya-upaya dalam pencegahan kecelakaan lalu lintas program pencegahan kecelakaan lalu lintas melalui upaya-upaya sebagai berikut²⁵:

1. melaksanakan patroli;
2. penempatan dan penambahan pos;
3. memasang spanduk atau umbul-umbul yang memuat tentang himbuan dan/atau peringatan mengenai bahaya dari kecelakaan lalu lintas;
4. memasang rambu-rambu lintas (*traffic coen*);
5. menempatkan personel pada tempat-tempat yang macet atau jalan rusak;
6. melakukan pengaturan atau pengalihan arus jalan;
7. menyediakan alat pemotong pohon, untuk mempersiapkan manakala terjadi pohon tumbang yang mengganggu lalu lintas; dan
8. koordinasi dengan instansi terkait.

Tidak hanya terbatas pada program tersebut, Satlantas Polres Balikpapan telah melakukan pemetaan (*mapping*) terhadap lokasi-lokasi potensial tinggi terjadi pelanggaran lalu lintas, kemacetan, dan kecelakaan lalu lintas. Lokasi-lokasi yang menjadi perhatian khusus di Kota Balikpapan adalah sebagaimana tabel di bawah ini sebagai berikut:

²⁵ Wawancara dengan AKP Noordhianto, Kasat Lantas Polres Balikpapan pada tanggal 25 Juli 2019

Artikel

Tabel 3. Pemetaan Lokasi Rawan Pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas Beserta Upaya Penanggulangan

No	Lokasi	Faktor Penyebab /Kerawanan	Upaya Yang Dilakukan
1.	Kilometer 2,5 (Strat III)	jalan rusak, bergelombang kurangnya penerangan jalan marka dan rambu lalu lintas kurang maupun tidak ada pengendar a tidak tertib atau tidak disiplin	dinas PU memperbaiki jalan yang rusak dinas perhubungan memperjelas garis marka dan rambu, serta penerangan jalan penataan lingkungan, pemasangan spanduk, patroli, dan gabungan penegakan hukum lalu lintas
2.	Kilometer 3,5 (Somber)	traffic light buram kurangnya penerangan jalan tidak ada median jalan rambu dan marka jalan kabur pengendar a tidak tertib	dinas perhubungan memperbaiki traffic light, memperjelas rambu dan marka dinas PU memperbaiki penerangan jalan penataan lingkungan, pemasangan spanduk, patroli, dan gabungan penegakan hukum lalu lintas
3.	Kilometer 5,5 (Simpangan Kariangau)	kelandaia n tanjakan tidak standar dan diameter persimpangan yang kecil marka kabur dan kurangnya rambu kendaraan barang kelebihan	dinas perhubungan perjelas marka dan rambu, serta memaksimalkan jembatan timbang dinas PU memperbaiki dan melakukan pelebaran diameter jalan persimpangan serta overlay

		kapasitas (<i>over capacity</i>) pengendar a tidak tertib	tanjakan pendidikan masyarakat, pemasangan spanduk, pengaturan lalu lintas, dan gabungan penegakan hukum lalu lintas
4.	Kilometer 7 sampai dengan kilometer 23	kawasan pemukiman penduduk marka jalan kabur, kurangnya rambu, dan penerangan jalan terdapat beberapa badan jalan bergelombang badan jalan licin saat hujan	dinas perhubungan memperjelas marka, rambu, dan penerangan jalan memasang spanduk berupa himbauan tertib berlalu lintas pendidikan masyarakat, pemasangan spanduk, patroli, dan gabungan penegakan hukum lalu lintas
5.	Jl. Mulawarm an	jalan lurus pemukiman penduduk kondisi aspal mulus tanpa median jalan sering muncul kabut pada saat malam hari dan menjelang pagi kurangnya lampu penerangan jalan	patroli pemasangan spanduk yang memuat tentang himbauan tertib berlalu lintas publikasi melalui sosial media memberi peringatan kepada pengguna jalan
6.	Jl. MT Haryono	kondisi jalan naik turun tanpa median jalan	patroli penjagaan pemasangan spanduk yang memuat tentang

Artikel

		kurangnya lampu penerang jalan kondisi aspal mulus	himbauan tertib berlalu lintas publikasi melalui sosial media memberi peringatan kepada pengguna jalan
7.	Jl. Yos Sudarso	daerah kilang minyak tanpa median jalan kurangnya lampu penerangan jalan kondisi aspal mulus	patroli pemasangan spanduk yang memuat tentang himbauan tertib berlalu lintas publikasi melalui sosial media memberi peringatan kepada pengguna jalan

Berdasarkan pemetaan dan upaya tindak lanjut atas potensi kecelakaan lalu lintas oleh Satlantas Polres Balikpapan tersebut di atas, terurai jelas dimana langkah-langkah preventif telah dipersiapkan dalam bentuk program. Sekalipun program itu sempurna, tentunya memiliki ketergantungan terhadap faktor-faktor pendukung lainnya seperti dari sisi pembiayaan, mitra kerjasama, personel, pengendara, dan bahkan kondisi alam setempat. Ada dua macam bentuk penegakan hukum yang telah dilakukan dalam upaya pencegahan yaitu berupa penegakan hukum administratif dan penegakan hukum pidana.

1. Penegakan Hukum Administratif

Penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh aktivitas kehidupan hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, penegakan

hukum tidak dapat semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum sebagaimana pendapat kaum legalistik. Namun, proses penegakan hukum mempunyai dimensi yang lebih luas daripada pendapat tersebut, karena dalam penegakan hukum akan melibatkan dimensi perilaku manusia. Dalam pemahaman tersebut maka kita dapat mengetahui bahwa *problem-problem* hukum yang akan selalu menonjol adalah *problem law in action* bukan pada *law in the books*.²⁶

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada 3 unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*).²⁷

Secara administratif, sebagaimana dengan kronologi yang disebutkan di atas, pertanggungjawaban hukum administratif yang dikenakan kepada selaku pengendara kendaraan bermotor yang menabrak orang lain dapat diberikan tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2) UULLAJ, hal mana pihak Polres Balikpapan memiliki wewenang:

- a. memberikan tanda atau data pelanggaran terhadap Surat Izin Mengemudi;
- b. menahan sementara atau mencabut Surat Izin Mengemudi sementara sebelum diputus oleh

²⁶ Deni Deni, *Hukum Lingkungan Hidup* (Bekasi, Sinar Gramata Publishing, 2014) hlm 36.

²⁷ Suwardjoko Probonagoro Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan* (Bandung: Penerbit ITB, 2002). hlm 17

Artikel

pengadilan manakala perkaranya berlanjut ke pengadilan.

Dalam penegakan hukum administratif berupa pencabutan surat ijin pengemudi belum adanya di lakukan pencabutan ijin kepada pengendara yang telah melakukan suatu tindak pidana yang seharusnya dalam pasal 28 dijelaskan untuk dilakukan pencabutan izin jika telah melakukan pelanggaran lalu lintas, mengapa belum adanya dilakukan pencabutan karena harus di lakukan 3 kali dan adanya point tertentu untuk adanya pencabutan izin tersebut.

2. Penegakan Hukum Perdata

Dalam ilmu hukum diketahui ada terdiri 3 unsur dari perbuatan melawan hukum, yaitu:²⁸

- a. Perbuatan hukum karena kelalaian atau kealpaan.
- b. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.

Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa adanya unsur kesengajaan maupun kealpaan). Kesepakatan damai tersebut bertentangan dengan norma yang diatur dalam Pasal 236 UULLAJ yang menyebutkan sebagai berikut:

- a. Pihak yang menyebabkan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan. Kewajiban mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat.
- b. Dalam pasal 229 ayat (1) berbunyi kecelakaan lalu lintas digolongkan atas:

1) Kecelakaan Lalu lintas ringan;

2) Kecelakaan Lalu lintas sedang;

3) Kecelakaan Lalu lintas Berat;

c. Dalam Pasal 229 ayat (2) berbunyi Kecelakaan Lalu lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.

d. Dalam Pasal 229 ayat (4) berbunyi kecelakaan Lalu lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Batasan dalam penentuan kewajiban pengganti kerugian pada kecelakaan Lalu lintas yang dapat dilakukan diluar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai hanya ditujukan kepada korban luka ringan yang dijelaskan dalam pasal 229 ayat (2). Dalam pemulihan kondisi korban dikenal dengan istilah *restoratif justice* yang dapat berupa pemberian ganti rugi kepada korban.

Peristiwa kecelakaan lalu lintas yang dimaksud dalam penelitian ini berkaitan dengan orang lain meninggal dunia, hal mana diatur dalam Pasal 229 ayat (4) UULLAJ bahwa peristiwa hukum yang terjadi adalah tergolong kecelakaan lalu lintas berat. Secara umum, sebagai akibat dari kecelakaan lalu lintas, telah diatur dalam Pasal 236 ayat (1) UULLAJ yaitu pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dikenakan kewajiban mengganti kerugian kepada korban yang besarnya ditetapkan oleh pengadilan setempat. Dalam kenyataannya, tidak ada pemeriksaan sidang pengadilan terhadap peristiwa kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam penelitian ini.

Dalam penegakan hukum perdata ini berupa ganti kerugian telah di laksanakan

²⁸ Moeljatno Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm.14.

Artikel

berupa ganti kerugian dengan sejumlah uang kepada pihak keluarga korban yang langsung diberikan pada saat itu dan dengan dibuktikan adanya surat perjanjian bermatrei yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak.

3. Penegakan Hukum Pidana

Secara pidana, sebagaimana peristiwa kecelakaan lalu lintas yang dimaksud dalam penelitian ini, Rosalin Dewata patut dituntut pidana terkait ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 310 ayat (4) jo. Pasal 229 ayat (1) dan ayat (4) UULLAJ yang menyebutkan sebagai berikut:

- a. Pasal 229 ayat (1), Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:
 - 1) Kecelakaan Lalu Lintas ringan;
 - 2) Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau
 - 3) Kecelakaan Lalu Lintas berat.
- b. Pasal 229 ayat (2) , “kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang”;
- c. Pasal 229 ayat (3), “Kecelakaan Lalu lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang”;
- d. Pasal 229 ayat (4), “Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat”;
- e. Pasal 310 ayat (4), “Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.

Dalam Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata cara penanganan

kecelakaan Lalu lintas yang diatur dalam Pasal 63 berbunyi sebagai berikut :

- a. kewajiban mengganti kerugian terjadi kesepakatan damai antar para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas untuk menyelesaikan perkaranya dapat diselesaikan diluar sidang pengadilan;
- b. kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas dituangkan dalam surat pernyataan kesepakatan damai;
- c. penyelesaian perkara diluar sidang pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan selama belum dibuat Laporan Polisi;
- d. Dalam perkara kecelakaan Lalu lintas ringan, apabila unsur-unsur tindak pidana terpenuhi dan tidak terjadi kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas, maka penyelesaian perkaranya diselesaikan dengan acara singkat;
- e. Penyelesaian perkara diluar sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib di register dan surat pernyataan damai diarsipkan.

Dalam Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata cara penanganan kecelakaan Lalu lintas yang diatur dalam Pasal 64 berbunyi, “dalam perkara kecelakaan lalu lintas sedang, apabila unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, penyelesaian perkaranya diselesaikan dengan acara singkat.” Dijelaskan juga dalam Pasal 65 mengenai penyelesaian perkara kecelakaan Lalu lintas berat, apabila unsur-unsur tindak pidana terpenuhi penyelesaian perkaranya diselesaikan dengan acara biasa.

Berdasarkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 pada pasal 63 dan 64 mengenai penyelesaian diluar pengadilan dengan adanya kesepakatan damai dari kedua belah pihak yang hanya berlaku pada perkara kecelakaan lalu lintas ringan dan sedang. Berdasarkan alasan penghapusan penuntutan yang di lakukan penyelesaian di luar pengadilan diatur di dalam bab VIII KUHP terkait hapusnya

Artikel

hak menuntut dan kehilangan hak menjalankan pidana yang diatur dalam pasal 76 sampai dengan 85. Dalam penjelasan di Pasal 76 yaitu pembebasan dari tuntutan hukuman apabila peristiwa yang di tuduhkan kepada terdakwa itu dapat di buktikan dengan cukup terang, bahwa peristiwa pidana itu ternyata bukan peristiwa pidana atau terdakwa tidak dapat di hukum karena tidak dapat di pertanggungjawabkan atas perbuatannya itu. Sedangkan denda dalam hal pelanggaran di atur dalam Pasal 82 KUHP yang berbunyi:

“Hak menuntut pidana karena pelanggaran, yang atasnya tidak di tentukan pidana pokok lain dari pada denda, hilang jika maksimum denda di bayar dengan rela hati, dan demikian juga di bayar biaya perkara, kalau penuntutan telah di lakukan, dengan izin pegawai negeri yang di tunjuk dalam peraturan umum dalam waktu yang ditetapkannya.

Kalau perbuatan itu di ancam dengan pidana denda dan rampasan, maka haruslah di serahkan juga barang yang dapat di rampas itu mau bayar harganya yang di taksir oleh pegawai negeri yang tersebut dalam ayat pertama.”

Penegakan hukum secara pidana ini seharusnya di lakukan jika mengacu kepada pasal dalam 310 ayat (4) mengenai tindak pidana dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan meninggal duni seharusnya di lakukan penahanan , tetapi dalam kenyataan yang ada tidak adanya di lakukan penahanan dan pelanjutan proses yang telah melakukan tindak pidana sehingga korban meninggal dunia.

III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan dalam kecelakaan lalulintas yang menyebabkan korban meninggal

dunia di Kota Balikpapan dilakukan dalam bentuk penegakan hukum secara preventif yakni berupa melaksanakan patroli, penempatan dan penambahan pos, memasang spanduk atau umbul-umbul yang memuat tentang himbauan dan/ peringatan mengenai bahaya dari kecelakaan lalu lintas, memasang rambu-rambu lalu lintas, menyediakan alat pemotong pohon untuk mempersiapkan manakala terjadi pohon tumbang yang mengganggu lalu lintas dan koordinasi dengan instansi terkait sementara untuk penegakan hukum secara represif yakni dilakukan dalam bentuk penegakan hukum berupa sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Berdasarkan kesimpulan ini penegakan telah di laksanakan berupa penegakan perdatanya yaitu berupa ganti kerugian. Berdasarkan kenyataan di lapangan bahwa dalam penegakan hukum administratif tidak di lakukannya pencabutan surat izin pengemudi , dan dalam penegakan hukum pidananya juga tidak di lakukan penahanan terhadap pelaku yang menyebabkan korban meninggal dunia hanya di lakukan penegakan hukum secara perdata berupa ganti kerugian kepada keluarga yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak melalui adanya bentuk perjanjian yang di buat.

B. SARAN

Saran Penulis untuk rumusan masalah yang disebutkan diatas adalah seharusnya dalam hal penegakan hukum yang berkaitan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia seharusnya dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan No 22 tahun 2009, agar terciptanya kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Agus, Raharjo. “Problematika Asas Retroaktif Dalam Pidana Indonesia.” *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 1. Accessed July 24, 2019.

Artikel

- <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/36>.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- Asshiddiqie, Jimly. "Penegakan Hukum." *Diakses Dari Http://Www. Jimly. Com/Makalah/Namafile/56/Penegakan_Hukum. Pdf Pada Tanggal 3* (2013).
- Deni, Bram. *Hukum Lingkungan Hidup*. Bekasi: Sinar Gramata Publishing, 2014.
- Deni, Deni. *Hukum Lingkungan Hidup*. Bekasi, Sinar Gramata Publishing, 2014.
- Goesnadhi, Kusnu. "Perspektif Moral Penegakan Hukum Yang Baik" 17, no. 2 (2010).
- Joko, Subagyo P. *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Machmud, Syahrul. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia: Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, Dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Moeljatno, Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Nurdin, Boy. *Kedudukan Dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2012.
- Sahetapy, J. E., and Agustinus Pohan. *Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Harapan, 1995.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014.
- Warpani, Suwardjoko Probonagoro. *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Bandung: Penerbit ITB, 2002.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan